



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Wah Tech Indonesia, perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Puri Indah Financial Tower Lt.6#02, Puri Lingkar Dalam Blok T No.8, jalan Puri Indah Raya, Kembangan Selatan, Jakarta Barat (11610) dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Mahmudil Anwar, S.H., M.H., dan Sudyanto, S.H.**, para Advokat pada Kantor Law Firm "**DAGO-ANWAR & ASSOCIATES**, beralamat di Karindra Building, lantai 2, Suite 4-6, jalan Palmerah Selatan No. 30 A, Jakarta Pusat (10270) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Modagrafics Auto Indonesia, berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka I Blok E 4-5 Cikarang 17530, Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 05 April 2019, Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Ckr tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya menyerahkan surat pencabutan perkara tertanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Ckr tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dari gugatan ini sudah sepatasnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 5 April 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Iman Supriatman, S.Mn., S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadri, S.H..

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp 75.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 100.000,00;
Jumlah	:	Rp 221.000,00;

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Ckr